

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR : KEP. 03 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA TETAP PELAKSANAAN
PENGAJUAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : bahwa guna terciptanya tertib administrasi dalam pelaksanaan pengajuan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengajuan Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D.26-30/V-4-6/99 tanggal, 6 Januari 2010 perihal Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENGAJUAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
2. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan Kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
3. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
4. Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
5. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
6. Kenaikan pangkat anumerta adalah penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan meninggal dunia dalam tugas.
7. Kenaikan pangkat pengabdian adalah penghargaan yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun.

BAB II
PERIODE DAN BATAS WAKTU
PENYAMPAIAN USUL KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat:
 - a. reguler; dan
 - b. pilihan.

- (2) Selain kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , terdapat kenaikan pangkat:
 - a. anumerta; dan
 - b. pengabdian.

Bagian Kedua

Periode Kenaikan Pangkat

Pasal 3

Periode kenaikan pangkat PNS untuk kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ditetapkan tanggal 1 (satu) April dan 1 (satu) Oktober setiap tahun.

Pasal 4

- (1) Untuk kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setiap penyampaian berkas usul kenaikan pangkat diajukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk daerah dan Kepala Bagian atau Kepala Bidang untuk Kantor Pusat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Maret untuk periode April setiap tahunnya dan tanggal 10 (sepuluh) September untuk periode Oktober setiap tahunnya.

- (2) Berkas usul kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Syarat-Syarat dan Kelengkapan Administrasi Kenaikan Pangkat Reguler dan Pilihan dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Untuk kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, berkas usul disampaikan oleh kepala kantor atau pimpinan unit kerjanya kepada unit kerja Eselon III yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Sumber Daya Manusia untuk selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak PNS yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Berdasarkan pertimbangan kelayakan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, berkas usul kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. Presiden bagi PNS yang diusulkan menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IVc ke atas dan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai pertimbangan teknis kepada Presiden; dan
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi PNS yang diusulkan menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

Pasal 6

- (1) Untuk kenaikan pangkat pengabdian berkas usul disampaikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. golongan ruang Pembina Tingkat I (IV/b) ke bawah berkas usul disampaikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk daerah ke Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang masuk dalam satuan kerja wilayah tersebut; dan
 - b. golongan ruang Pembina Tingkat I (IV/b) ke atas disampaikan kepada unit kerja Eselon III yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Sumber Daya Manusia dan Kepala Bagian atau Kepala Bidang untuk Kantor Pusat menyampaikan berkas usul kenaikan pangkat pengabdian kepada unit kerja Eselon III yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Sumber Daya Manusia.

- (2) Penyampaian berkas usul untuk kenaikan pangkat pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah disampaikan paling lama 11 (sebelas) bulan sebelum yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

Pasal 7

Berkas usul kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan kenaikan pangkat pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus sesuai dengan Syarat-Syarat dan Kelengkapan Administrasi Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pengabdian dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 8

Penyampaian berkas kenaikan pangkat reguler dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang terlambat, maka usul kenaikan pangkat akan diproses pada periode berikutnya.

BAB III

PROSES KEGIATAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Kenaikan pangkat PNS dengan pangkat golongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c) keatas ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- (2) Kenaikan pangkat PNS sampai dengan pangkat golongan ruang Pembina Tingkat I (IV/b) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang diberikan kuasa untuk menandatangani keputusan kenaikan pangkat.

Pasal 10

Kenaikan pangkat PNS dengan pangkat golongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagai berikut:

- a. berkas Usulan Kenaikan Pangkat PNS pangkat golongan Pembina Tingkat I (IV/c) keatas yang diterima unit kerja Eselon III yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Sumber Daya Manusia, diagendakan dan didistribusikan kepada unit kerja Eselon IV yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Mutasi Sumber Daya Manusia paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas usul kenaikan pangkat;
- b. unit kerja Eselon IV yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Mutasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk melakukan:
 1. pemeriksaan kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat sesuai dengan syarat dan kelengkapan kenaikan pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;
 2. membuat nota usulan untuk kenaikan pangkat; dan
 3. mengirimkan nota usul asli kepada Presiden Republik Indonesia dan nota usul tembusan ke Badan Kepegawaian Negara sebagai pertimbangan.
- c. tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b harus telah selesai paling lama 30 hari setelah berkas usulan kenaikan pangkat diterima dari bagian sumber daya manusia; dan
- d. selain tugas unit kerja Eselon IV yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Mutasi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud huruf b, unit kerja Eselon IV yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Mutasi Sumber Daya Manusia juga bertugas untuk melakukan pengambilan dan penyerahan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia.

Pasal 11

Kenaikan pangkat PNS sampai dengan pangkat golongan Pembina Tingkat I (IV/b) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagai berikut:

- a. berkas usulan kenaikan pangkat PNS pangkat golongan Pembina Tingkat I (IV/b) kebawah yang diterima unit kerja Eselon III yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Sumber Daya Manusia, diagendakan dan didistribusikan kepada unit kerja Eselon IV yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Mutasi Sumber Daya Manusia paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas usul kenaikan pangkat;
- b. unit kerja Eselon IV yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Mutasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk melakukan :
 1. memeriksa kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 7;
 2. membuat nota usulan untuk kenaikan pangkat; dan
 3. mengirimkan nota usul kepada Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan persetujuan;
- c. tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b harus telah selesai paling lama 30 hari setelah berkas usulan kenaikan pangkat diterima dari unit kerja Eselon III yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Sumber Daya Manusia; dan
- d. Selain tugas unit kerja Eselon IV yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Mutasi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud huruf b, unit kerja Eselon IV yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Mutasi Sumber Daya Manusia juga bertugas untuk melakukan :
 1. pengambilan nota usul yang sudah disetujui oleh Badan Kepegawaian Negara;
 2. pembuatan draft Surat Keputusan untuk ditandatangani Pejabat yang diberi kuasa; dan
 3. menyerahkan Surat Keputusan kepada PNS terkait.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2012

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd.

SRI WORO B. HARIJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 576

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



A. Syarat –Syarat Dan Kelengkapan Administrasi Kenaikan Pangkat Reguler dan Pilihan

KENAIKAN PANGKAT	SYARAT	KELENGKAPAN BERKAS USULAN
<u>REGULER</u>	1. tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu; 2. tidak melampaui pangkat atasan langsungnya; 3. diberikan s.d pangkat puncak sesuai dasar pendidikannya; 4. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; 5. setiap unsur penilaian DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik; dan 6. wajib Lulus Ujian Dinas Tingkat I bagi PNS yang berpangkat Pengatur Tk. I golongan ruang II/d akan naik pangkat menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.	1. Fotokopi Karpeg; 2. Fotokopi SK CPNS; 3. Fotokopi SK PNS; 4. Fotokopi Surat Keputusan dalam pangkat terakhir; 5. Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6. Fotokopi Kenaikan Gaji Berkala; 7. Fotokopi Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tingkat I (bagi Gol.II/d ke III/a); 8. Fotokopi Ijazah terakhir yang terakreditasi dan asli legalisir bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan; 9. Fotokopi Keputusan Tugas Belajar bagi yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional; 10. Fotokopi surat penugasan diperkerjakan/diperbantukan di luar instansi induknya bagi yang tidak menduduki jabatan struktural; 11. Daftar Riwayat Pekerjaan; dan

KENAIKAN PANGKAT		SYARAT	KELENGKAPAN BERKAS USULAN
			12. Daftar Riwayat Hidup (bagi Gol III/d ke atas).
PILIHAN	<u>BAGI YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. telah menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah untuk jabatan terkait; 2. telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; 3. telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya; 4. setiap unsur penilaian DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik; 5. telah diangkat dalam jabatan struktural masih satu tingkat dibawah jenjang pangkat terendah untuk jabatan yang diduduki tetapi telah 4 (empat) tahun atau lebih pada pangkat terakhir, dapat dipertimbangkan untuk naik pangkat pada periode berikutnya setelah pelantikan; 6. Telah menduduki jabatan struktural dan dalam pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah untuk jabatan itu dapat dipertimbangkan dinaikkan pangkatnya apabila sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan 7. lulus ujian dinas Tingkat II bagi Pejabat Eselon III yang belum lulus DIKLAT PIM III atau belum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Karpeg; 2. Fotokopi SK CPNS; 3. Fotokopi SK PNS; 4. Fotokopi Surat Keputusan dalam pangkat terakhir; 5. Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6. Fotokopi Kenaikan Gaji Berkala; 7. Fotokopi Ijazah terakhir yang terakreditasi dan asli legalisir bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan; 8. Fotokopi SK Jabatan Struktural; 9. Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan (SPP); 10. Fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ); 11. Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT); 12. Daftar Riwayat Pekerjaan; 13. Daftar Riwayat Hidup (bagi Gol III/d ke atas); 14. Surat Keterangan Tidak Berpartai Politik bagi kenaikan pangkat ke Gol. IV/c ke atas; dan 15. Fotokopi Surat Tanda lulus Ujian Dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata

KENAIKAN PANGKAT		SYARAT	KELENGKAPAN BERKAS USULAN
		mempunyai Ijazah S2.	Tingkat I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a, bagi Pejabat Eselon III yang belum lulus DIKLAT PIM III atau mempunyai Ijazah S.2.
	<u>BAGI YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL;</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. menduduki jabatan fungsional; 2. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; 3. telah memenuhi Angka Kredit yang ditentukan; dan 4. setiap unsur penilaian DP-3 " dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Karpeg; 2. Fotokopi SK CPNS; 3. Fotokopi SK PNS; 4. Fotokopi Surat Keputusan dalam pangkat terakhir; 5. Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6. Fotokopi Kenaikan Gaji Berkala; 7. Fotokopi SK Jabatan Fungsional; 8. P A K (Penetapan Angka Kredit) Asli; 9. Daftar Riwayat Hidup (bagi golongan III/d keatas); 10. Daftar Riwayat Pekerjaan; dan 11. Surat Keterangan Tidak Berpartai Politik bagi kenaikan pangkat ke Gol. IV/c ke atas.
	<u>PENYESUAIAN IJAZAH (PI);</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki STTB bagi pendidikan tingkat SLTA, dan Ijazah bagi Sarjana Muda, Sarjana Pasca Sarjana, dan Doktorat; 2. untuk lulusan dalam negeri: ijazah harus dikeluarkan oleh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Karpeg; 2. Fotokopi SK CPNS; 3. Fotokopi SK PNS; 4. Fotokopi Surat Keputusan dalam pangkat terakhir; 5. Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua)

KENAIKAN PANGKAT		SYARAT	KELENGKAPAN BERKAS USULAN
		<p>sekolah, perguruan tinggi negeri dan/atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang - undangan;</p> <p>3. untuk lulusan luar negeri : ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah, atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah memperoleh pengakuan dan penetapan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang - undangan;</p> <p>4. telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;</p> <p>5. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;</p> <p>6. setiap unsur penilaian DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik.</p>	<p>tahun terakhir;</p> <p>6. Fotokopi Kenaikan Gaji Berkala Terakhir;</p> <p>7. Fotokopi ijazah terakhir yang terakreditasi dan asli legalisir;</p> <p>8. Daftar Riwayat Hidup (bagi golongan III/d keatas);</p> <p>9. Daftar Riwayat Pekerjaan;</p> <p>10. Fotokopi Surat Tanda Lulus (STL) Ujian Penyesuaian Ijazah;</p> <p>11. Formulir Isian Penyesuaian Ijazah (FIPI) yang ditandatangani serendah-rendahnya Pejabat Eselon II; dan</p> <p>12. Fotokopi Keputusan Izin Belajar atau Keputusan Tugas Belajar.</p>
	<u>PENYESUAIAN IJAZAH / PI BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL</u>	<p>1. untuk lulusan dalam negeri: ijazah harus dikeluarkan oleh sekolah, perguruan tinggi negeri dan/atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung</p>	<p>1. Fotokopi Karpeg;</p> <p>2. Fotokopi SK CPNS;</p> <p>3. Fotokopi SK PNS;</p> <p>4. Fotokopi Surat Keputusan dalam pangkat terakhir;</p> <p>5. Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p>

KENAIKAN PANGKAT		SYARAT	KELENGKAPAN BERKAS USULAN
	<u>PMG;</u>	<p>jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang - undangan;</p> <p>2. untuk lulusan luar negeri : ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah, atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah memperoleh pengakuan dan penetapan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang - undangan;</p> <p>3. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan;</p> <p>4. telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;</p> <p>5. telah lulus Diklat Fungsional Tingkat Ahli; dan</p> <p>6. setiap unsur penilaian DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik.</p>	<p>6. Fotokopi Kenaikan Gaji Berkala Terakhir;</p> <p>7. Fotokopi Ijazah terakhir yang terakreditasi dan asli legalisir;</p> <p>8. Daftar Riwayat Hidup; (bagi golongan III/d keatas)</p> <p>9. Daftar Riwayat Pekerjaan;</p> <p>10. Fotokopi Sertifikat Diklat Tingkat Ahli;</p> <p>11. Penetapan Angka Kredit (PAK) Asli; dan</p> <p>12. Keputusan Izin Belajar atau Keputusan Tugas Belajar.</p>

KENAIKAN PANGKAT		SYARAT	KELENGKAPAN BERKAS USULAN
	<p><u>BAGI YANG</u> <u>PENGANGKA</u> <u>TANNYA</u> <u>DITETAPKAN</u> <u>OLEH</u> <u>PRESIDEN</u></p>	<p>menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan presiden diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Karpeg; 2. Fotokopi SK CPNS; 3. Fotokopi SK PNS; 4. Fotokopi Surat Keputusan dalam pangkat terakhir; 5. Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6. Fotokopi SK Jabatan Tersebut; 7. Fotokopi Kenaikan Gaji Berkala; 8. Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan (SPP); 9. Fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ); 10. Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT); 11. Daftar Riwayat Hidup; dan (bagi golongan III/d keatas) 12. Daftar Riwayat Pekerjaan.
	<p><u>BAGI YANG</u> <u>SEDANG</u> <u>MELAKSANA</u> <u>KAN TUGAS</u> <u>BELAJAR;</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. sedang melaksanakan Tugas Belajar; 2. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; 3. Setiap unsur penilaian DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Karpeg; 2. Fotokopi SK CPNS; 3. Fotokopi SK PNS; 4. Fotokopi Surat Keputusan dalam pangkat terakhir; 5. Fotokopi DP-3 dalam 2 Tahun terakhir; 6. Fotokopi Kenaikan Gaji Berkala; 7. Fotokopi Surat Perintah untuk tugas belajar; dan 8. Daftar Riwayat Hidup (bagi golongan III/d keatas);

KENAIKAN PANGKAT		SYARAT	KELENGKAPAN BERKAS USULAN
	<p><u>BAGI YANG MENEMUKAN PENEMUAN BARU;</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara (diatur dengan Kepres); 2. telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; 3. setiap unsur DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai “ Baik “. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Karpeg; 2. Fotokopi SK CPNS; 3. Fotokopi SK PNS; 4. Fotokopi Surat Keputusan dalam pangkat terakhir; 5. Fotokopi DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir; 6. Fotokopi Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir apabila menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu; 7. Fotokopi Keputusan tentang penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dari Badan atau Lembaga yang ditetapkan oleh Presiden; 8. Daftar Riwayat Pekerjaan; dan 9. Daftar Riwayat Hidup (bagi golongan III/d keatas).
	<p><u>BAGI YANG MENUNJUKKAN PRESTASI KERJA LUAR BIASA BAIKNYA;</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNS wajib menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya selama 1 (satu) tahun terakhir; 2. telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; 3. setiap unsur DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai Baik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Karpeg; 2. Fotokopi SK CPNS; 3. Fotokopi SK PNS; 4. Fotokopi SK CPNS; 5. Fotokopi SK PNS; 6. Fotokopi Surat Keputusan dalam pangkat terakhir; 7. Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir; 8. Fotokopi Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir apabila menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu;

KENAIKAN PANGKAT		SYARAT	KELENGKAPAN BERKAS USULAN
			9. Tembusan Keputusan yang ditandatangani asli oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tentang penetapan prestasi kerja luar biasa baiknya; dan 10. Daftar Riwayat Pekerjaan.
	<u>BAGI YANG TELAH LULUS TUGAS BELAJAR;</u>	1. telah lulus melaksanakan Tugas Belajar; 2. kenaikan pangkat diberikan sesuai dengan ijazah yang diperolehnya; 3. telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan 4. setiap unsur DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai Baik.	1. Fotokopi Karpeg; 2. Fotokopi SK CPNS; 3. Fotokopi SK PNS; 4. Fotokopi Surat Keputusan dalam pangkat terakhir; 5. Fotokopi DP - 3 dalam 2 (dua) Tahun Terakhir; 6. Fotokopi Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan terakhir yang didudukinya; 7. Fotokopi Surat Perintah Tugas Belajar; 8. Fotokopi Ijazah/Diploma yang diperoleh; 9. Daftar Riwayat Hidup (bagi golongan III/d ke atas); dan 10. Daftar Riwayat Pekerjaan.
	<u>BAGI YANG DIPEKERJAKAN / DIPERBANTUKAN SECARA PENUH DI LUAR</u>	1. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; 2. setiap unsur DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai Baik; 3. paling banyak dapat diberikan 3 (tiga) kali kenaikan pangkat; dan 4. PNS yang diperkerjakan atau	1. Fotokopi Karpeg; 2. Fotokopi SK CPNS; 3. Fotokopi SK PNS; 4. Fotokopi Surat Keputusan dalam pangkat terakhir; 5. Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) Tahun terakhir;

KENAIKAN PANGKAT		SYARAT	KELENGKAPAN BERKAS USULAN
	<p><u>INSTANSI</u> <u>INDUKNYA</u> <u>YANG</u> <u>DIANGKAT</u> <u>DALAM</u> <u>JABATAN</u> <u>PIMPINAN</u> <u>YANG TELAH</u> <u>DITETAPKAN</u> <u>PERSAMAAN</u> <u>ESELONNYA</u> <u>ATAU</u> <u>JABATAN</u> <u>FUNGSIONAL</u> <u>TERTENTU.</u></p>	<p>diperbantukan di luar instansi induknya dan yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang untuk kenaikan pangkatnya harus memenuhi angka kredit, disamping syarat - syarat yang berlaku untuk kenaikan pangkat, setiap kali dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya berdasarkan ketentuan pada kenaikan pangkat yang menduduki jabatan fungsional tertentu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 6. Fotokopi Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir apabila menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu; 7. Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan (SPP); 8. Fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ); 9. Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT); 10. Fotokopi Keputusan tentang penugasan di luar instansi induknya; 11. Tembusan Penetapan Angka Kredit yang ditandatangani asli oleh Pejabat Penilai Angka Kredit bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu; 12. Daftar Riwayat Hidup (bagi golongan III/d keatas);dan 13. Daftar Riwayat Pekerjaan.

B. Syarat – Syarat Dan Kelengkapan Administrasi Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pengabdian.

KENAIKAN PANGKAT		SYARAT	KELENGKAPAN BERKAS USULAN
PENGABDIAN	<u>Karena Meninggal Dunia Atau Akan Diberhentikan Dengan Hormat Karena Mencapai Batas Usia Pensiun;</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus & sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir; 2. Sekurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus & sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; 3. Sekurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus & sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; 4. Setiap unsur DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai “Baik “; 5. Tidak Pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir; 6. tanpa terikat dengan jabatan dan ketentuan ujian dinas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asli Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun); 2. Fotokopi Karpeg; 3. Fotokopi Surat Keputusan dalam pangkat terakhir; 4. Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala; 5. Fotokopi KP-4 (Daftar Susunan Keluarga); 6. Fotokopi SK CPNS; 7. Fotokopi SK PNS; 8. Fotokopi Akta Nikah (bila ada); 9. Fotokopi Akta Kelahiran Anak (bila ada); 10. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 1 (satu) tahun terakhir; 11. Fotokopi DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir; 12. Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 atau 4 x 6 (5 lembar); 13. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan/Desa, bagi Kenaikan Pangkat

KENAIKAN PANGKAT		SYARAT	KELENGKAPAN BERKAS USULAN
			<p>Pengabdian karena meninggal dunia; dan</p> <p>14. Daftar Riwayat Pekerjaan, bagi Kenaikan Pangkat Pengabdian karena meninggal dunia.</p>
	<p><u>Disebabkan Cacat Karena Dinas</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinyatakan cacat oleh Tim Penguji Kesehatan; 2. Cacat yang dimaksud: <ol style="list-style-type: none"> a. Cacat yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi : <ol style="list-style-type: none"> 1) dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; 2) dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas; 3) karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu; atau b. Cacat yang disebabkan oleh sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas. 3. berlaku mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri;oleh Tim Penguji Kesehatan 4. CPNS yang dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi SK CPNS; 2. Fotokopi SK PNS; 3. Fotokopi Surat Keputusan dalam pangkat terakhir; 4. Berita Acara dari Pejabat yang berwajib tentang kejadian kecelakaan; 5. Laporan dari Pimpinan Unit Kerja paling rendah eselon III kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan tentang peristiwa yang mengakibatkan PNS cacat;dan 6. Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan yang menyatakan jenis cacat yang diderita oleh PNS yang bersangkutan dan tidak dapat bekerja lagi untuk semua jabatan negeri.

KENAIKAN PANGKAT		SYARAT	KELENGKAPAN BERKAS USULAN
		<p>bekerja lagi dalam semua jabatan negeri oleh Tim Penguji Kesehatan, diangkat menjadi PNS dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. Pengangkatan menjadi PNS sebagaimana dimaksud berlaku terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri dan ditetapkan dengan:</p> <p>6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi PNS Pusat; dan</p> <p>7. Kenaikan Pangkat Pengabdian sebagaimana dimaksud diberikan tanpa terikat dengan jabatan dan ketentuan ujian dinas.</p>	
ANUMERTA		<p>1. PNS yang dinyatakan tewas;</p> <p>2. Tewas yang dimaksud:</p> <p>a) meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;</p> <p>b) meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas;</p> <p>c) meninggal dunia langsung yang diakibatkan luka atau cacat jasmani atau cacat rohani;</p> <p>d) meninggal dunia karena</p>	

KENAIKAN PANGKAT		SYARAT	KELENGKAPAN BERKAS USULAN
		<p>perbuatan anasir tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu;</p> <p>3. Kenaikan Pangkat Anumerta ditetapkan berlaku mulai tanggal, bulan dan tahun PNS tewas;</p> <p>4. Pemberian Kenaikan Pangkat Anumerta harus diusahakan sebelum PNS yang tewas dimakamkan dan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Anumerta tersebut hendaknya dibacakan pada waktu upacara pemakaman;</p> <p>5. Untuk menjamin agar pemberian Kenaikan Pangkat Anumerta diberikan sebelum PNS yang tewas itu dimakamkan, maka ditetapkan Keputusan Sementara;</p> <p>6. Pejabat yang berwenang menetapkan Keputusan Sementara adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi masing - masing untuk semua PNS yang dinyatakan tewas dalam Pangkat Pembina Utama gol. ruang IV/e ke bawah;</p> <p>7. Dalam hal tempat kedudukan Pejabat Pembina Kepegawaian tersebut jauh dari Instansi tempat bekerja PNS yang tewas sehingga tidak memungkinkan diberikan Kenaikan Pangkat Anumerta sebelum PNS yang tewas itu dimakamkan, Camat atau Pejabat Pemerintah</p>	

KENAIKAN PANGKAT		SYARAT	KELENGKAPAN BERKAS USULAN
		<p>setempat lainnya misalnya Kepolisian setempat atau Kepala Sekolah Negeri dapat menetapkan Keputusan Sementara;</p> <p>8. Kepala Kantor atau Pimpinan Unit Kerjanya membuat laporan tentang tewasnya PNS sebagai penetapan Keputusan Sementara oleh Camat atau Pejabat lainnya;</p> <p>9. Berdasarkan laporan tersebut Camat atau Pejabat Pemerintah lainnya mempertimbangkan pemberian Kenaikan Pangkat Anumerta, dan apabila menurut pendapatnya memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka pejabat tersebut menetapkan Keputusan Sementara tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Anumerta.</p> <p>10. Pejabat yang menetapkan Keputusan Sementara tersebut diatas, selambat - lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja wajib melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi PNS;</p> <p>11. Berdasarkan bahan - bahan kelengkapan administrasi yang disampaikan oleh Pejabat yang menetapkan Keputusan Sementara tersebut, maka Pejabat Pembina Kepegawaian mempertimbangkan penetapan</p>	

KENAIKAN PANGKAT		SYARAT	KELENGKAPAN BERKAS USULAN
		<p>memberikan Kenaikan Pangkat Anumerta;</p> <p>12. Dalam hal terdapat alasan yang cukup untuk pemberian Kenaikan Pangkat Anumerta maka :</p> <p>a) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menyampaikan usul kepada : Presiden bagi PNS yang diusulkan menjadi Pembina Utama Muda gol. ruang IV/c ke atas dan tembusan disampaikan kepada Kepala BKN sebagai pertimbangan dan Kepala BKN bagi PNS yang diusulkan menjadi Juru Muda Tk. I gol. ruang I/b sampai dengan Pembina Tk. I gol. ruang IV/b;</p> <p>b) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menyampaikan usul kepada Kepala Kantor Regional BKN sesuai dengan wilayah kerjanya bagi PNS Daerah dilingkungannya.</p> <p>13. Dalam hal Almarhum/Almarhumah PNS yang bersangkutan dinyatakan tewas oleh Kepala BKN atau Pejabat lain yang ditunjuk dalam lingkungannya diberikan Kenaikan Pangkat Anumerta serta uang duka tewas, maka Keputusan Sementara tentang pemberian Kenaikan Pangkat Anumerta ditetapkan</p>	

KENAIKAN PANGKAT		SYARAT	KELENGKAPAN BERKAS USULAN
		<p>menjadi Keputusan Definitif oleh Pejabat yang berwenang yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Presiden, bagi PNS yang pangkatnya Pembina Utama Muda gol. ruang IV/c ke atas setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN; b) Kepala BKN, bagi PNS yang pangkatnya Pembina Tk. I gol. ruang IV/b ke bawah; c) Kepala Kantor Regional BKN, bagi PNS Daerah yang pangkatnya Pembina Tk. I gol. ruang IV/b ke bawah. <p>14. Dalam hal Almarhum/Almarhumah PNS yang bersangkutan ternyata tidak memenuhi syarat dinyatakan tewas, maka keputusan sementara tentang Kenaikan Pangkat Anumerta tersebut tidak dapat ditetapkan menjadi Keputusan Definitif oleh Pejabat berwenang dan keputusan sementara tersebut tidak berlaku. Dalam hal yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mendapat Kenaikan Pangkat Pengabdian karena meninggal dunia dapat diberikan Kenaikan Pangkat Pengabdian dengan keputusan pejabat yang berwenang;</p>	

KENAIKAN PANGKAT	SYARAT	KELENGKAPAN BERKAS USULAN
	<p>15. Keputusan Kenaikan Pangkat Anumerta membawa akibat Kenaikan gaji pokok, dengan demikian pensiun pokok bagi janda/duda PNS yang tewas didasarkan kepada gaji pokok dalam pangkat anumerta; dan</p> <p>16. CPNS yang tewas diangkat menjadi PNS terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas dan dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan.</p>	

**KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

ttd.

SRI WORO B. HARIJONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



DARWAHYUNIATI